

ZONASI PKL – KOTA MEDAN – KEPUTUSAN DPRD

2022

KEPUTUSAN DPRD NOMOR 171/16069/KEP-DPRD-MDN/10/2022, 5 HLM

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PENETAPAN ZONASI AKTIVITAS PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA MEDAN

Abstrak :

- Keberadaan pedagang kaki lima sebagai salah satu lapangan pekerjaan sektor informal di Kota Medan perlu mendapat penataan sedemikian rupa demi mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam melindungi segenap bangsa dengan memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bangsa. Bahwa pertumbuhan pedagang kaki lima yang semakin pesat dari waktu ke waktu rentan menimbulkan dampak terganggunya lalu lintas jalan, keindahan, kenyamanan, estetika, dan kebersihan, serta fungsi prasarana kawasan perkotaan sehingga perlu dilakukan penataan pedagang kaki lima.
- Dasar Hukum dalam Keputusan ini adalah : Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 8 Drt. Tahun 1956; UU Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; UU Nomor 38 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; UU Nomor 25 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; UU Nomor 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; UU Nomor 20 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; UU Nomor 22 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; UU Nomor 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 34 Tahun 2006; PP Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 30 Tahun 2021; PP Nomor 39 Tahun 2012; PP Nomor 86 Tahun 2019; PERPRES Nomor 125 Tahun 2012; PERDA Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009; PERDA Kota Medan Nomor 23 Tahun 2009; PERDA Kota Medan Nomor 09 Tahun 2014; PERDA Kota Medan Nomor 02 Tahun 2015; PERDA Kota Medan Nomor 4 Tahun 2021; PERDA Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021; PERDA Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan ini Menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Penetapan Zonasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima Di Kota Medan.

Catatan :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 25 Oktober 2022.